



PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2017/PTA.Mks

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Kota Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Abdul Rahman Dalle, S.H., Advokat/Konsultan Hukum, beralamat di Kompleks Minasa Upa, Blok G 1 No. 18, RT. 001, RW. 006, Kelurahan Gunung sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor 6051/SK/XII/2016/PA Mks pada tanggal 06 Desember 2016, sebagai **Penggugat/Pembanding** ;

melawan

TERBANDING, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Gowa, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andi Mappasessu Wadeng, S.H., M.H., Advokat/Konsultan Hukum, berkantor pada Kantor Advokat-Konsultan Hukum ASW Associates, berkedudukan di Makassar yang beralamat di Jalan Emmi Saelan Nomor 2 Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor 236/SK/V/2016/PA Mks. Pada tanggal 18 Mei 2016, sebagai **Tergugat/Terbanding** ;

Hal. 1 dari 9 hal. Put.10 /Pdt.G/2017/PTA.Mks



Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 0782/Pdt.G/2016/PA..... tanggal 16 November 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1438 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp626.000.000. (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 November 2016 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tertanggal 21 November 2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 24 November 2016;

Bahwa selanjutnya Penggugat/Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 6 Desember 2016 yang diterima Pengadilan Agama Makassar pada tanggal tersebut yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini mengadakan persidangan dengan acara pembuktian yaitu tambahan saksi dari Penggugat/Pembanding agar dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding Pembanding.

Hal. 2 dari 9 hal. Put.10 /Pdt.G/2017/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Nomor 0782/Pdt.G/2016/PA..... tanggal 16 November 2016;
3. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
4. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat/Terbanding (.....) terhadap Penggugat/Pembanding (.....);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Atau kalau Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 16 Desember 2016;

Bahwa atas memori banding tersebut, Tergugat/Terbanding mengajukan kontra memori banding yang diterima pada tanggal 27 Desember 2016 yang pada pokoknya membenarkan segala apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Hakim Tingkat Pertama, selanjutnya diserahkan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 4 Januari 2017.

Bahwa pada tanggal 24 November 2016, kepada Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage), akan tetapi sesuai surat keterangan dari Panitera Pengadilan Agama tanggal 09 Desember 2016 keduanya tidak datang memeriksa berkas perkara banding (inzage);

Bahwa berkas perkara banding **a quo** telah diterima dan diregistrasi Pengadilan Tinggi Agama Makassar sebagaimana surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor W20-A/260/HK.05/I/2017 Tanggal 19 Januari 2017;

Hal. 3 dari 9 hal. Put.10 /Pdt.G/2017/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Penggugat/Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, maka permohonan banding Pembanding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara banding yang terdiri dari Berita Acara Sidang, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Nomor 0782/Pdt.G/2016/PA..... tanggal 16 November 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1438 Hijriah dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta memori banding dari Penggugat/Pembanding dan kontra memori banding dari Tergugat/Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama beserta pertimbangan-pertimbangannya sudah tepat dan benar kecuali beberapa pertimbangan yang akan dipertimbangkan kembali sekaligus menambah beberapa pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan kesaksian saksi Penggugat/Pembanding yang kedua atas nama Andi Batari binti Andi Syamsu Alam yang oleh Hakim Tingkat Pertama menilai telah memenuhi syarat formil dan matril sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan, oleh Majelis Hakim Tingkat Banding berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Kesaksian saksi tentang adanya perbuatan pemukulan Tergugat/Terbanding terhadap Penggugat/Pembanding tidak didasarkan pada pengetahuannya sendiri akan tetapi hanya didasarkan pada pemberitahuan Penggugat/Pembanding ketika saksi melihat pundaknya yang memar kemudian diberitahu Penggugat/Pembanding bahwa itu adalah bekas pemukulan Tergugat/Terbanding (testimonium de auditu).
2. Keterangan saksi, bahwa saksi sering melihat Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding bertengkar adalah keterangan yang tidak jelas bagaimana sifat pertengkarnya, lagi pula pertengkar tersebut

Hal. 4 dari 9 hal. Put.10 /Pdt.G/2017/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi ketika saksi masih tinggal serumah dengan Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding di Rappocini (antara tahun 1994-2014) sedangkan setelah itu keduanya masih tetap hidup bersama dan rukun sebagai suami istri.

3. Keterangan saksi tentang telah terjadinya pertengkaran mulut antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding ketika saksi berkunjung ke Gowa juga tidak jelas sifat pertengkarannya dan tidak jelas kapan kejadiannya, apakah setelah kejadian tersebut keduanya masih rukun atau tidak karena keduanya pisah tempat tinggal pada tanggal 25 Maret 2016 ketika Penggugat/Pembanding meninggalkan Tergugat/Terbanding sampai sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai kesaksian saksi kedua tersebut tidak memenuhi syarat matril sehingga kesaksian saksi tersebut juga tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena baik kesaksian saksi pertama maupun kesaksian saksi kedua tidak dapat diterima sedangkan tidak ada bukti lain yang dapat mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat/Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, yang menolak gugatan Penggugat/Pembanding.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat/Pembanding sebagaimana dalam memori bandingnya, agar diberi kesempatan menambah saksi dan agar persidangan dibuka kembali dengan agenda pemeriksaan tambahan saksi yang akan diajukan oleh Penggugat/Pembanding dalam Tingkat Banding (yudex facti), Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa permohonan Penggugat/Pembanding tidak beralasan hukum karena Pengadilan Tingkat Pertama telah benar dalam menerapkan Hukum Acara, telah melaksanakan pemeriksaan perkara dalam persidangan sesuai dengan tahap-tahap pemeriksaan perkara yang dimulai dari perdamaian/mediasi, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan dan musyawarah Majelis Hakim.

Hal. 5 dari 9 hal. Put.10 /Pdt.G/2017/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan alat bukti, baik kepada Penggugat/Pembanding maupun kepada Tergugat/Terbanding telah diberi kesempatan yang sama yang dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang tanggal 14 September 2016, sidang 5 Oktober 2016, sidang 12 Oktober 2016 dan tanggal 19 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 5 Oktober 2016, atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Penggugat/Pembanding telah mengajukan bukti-bukti berupa surat (bukti P) dan dua orang saksi yaitu Aida Ariyani binti Amin dan Andi Batari binti Andi Syamsu Alam, masing-masing teman dekat dan pihak keluarga Penggugat/Pembanding yang setelah memberikan keterangan dibawah sumpah, Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Penggugat/Pembanding jika sekiranya masih ada tambahan bukti yang akan diajukan akan tetapi Penggugat/pembanding melalui kuasa hukumnya mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukan tersebut, hal ini dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang pada halaman 52 “Atas pertanyaan Ketua Majelis Kuasa Penggugat menyatakan bahwa tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi”

Menimbang, bahwa dalam pembebanan biaya perkara kepada Penggugat/Pembanding sebagaimana dalam amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut pada foint 2 terdapat perbedaan penulisan angka dengan penulisan huruf, tertulis dengan angka Rp626.000.000. dan tertulis dengan huruf enam ratus dua puluh enam ribu rupiah sehingga perlu dilakukan perbaikan .

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka dengan memperhatikan Surat Kuasa Untuk Membayar panjar biaya perkara tanggal 18 April 2016 dan bunyi amar putusan sebagaimana dalam Berita Acara Sidang pembacaan putusan tanggal 16 November 2016 khususnya foint 2 yang berbunyi “Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp626.000,00 (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah)”, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu memperbaiki amar putusan tersebut sesuai yang tercantum dalam Berita Acara Sidang tanggal 16 November 2016.

Hal. 6 dari 9 hal. Put.10 /Pdt.G/2017/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut diatas dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama yaitu Putusan Pengadilan Agama No.782/Pdt.G/2016/PA..... tanggal 16 November 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1438 Hijriah harus dikuatkan dengan perbaikan amar foint 2 sehingga keseluruhan amar berbunyi sebagaimana dalam amar putusan tingkat banding tersebut di bawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara **a quo** termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara baik di tingkat pertama maupun di tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/Pembanding;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Nomor 782/Pdt.G/2016/PA..... tanggal 16 November 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1438 Hijriyah dengan perbaikan amar sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :
 - 1.Menolak gugatan Penggugat/Pembanding
 - 2.Membebankan kepada Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp626.000,00 (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah) dan pada tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 7 dari 9 hal. Put.10 /Pdt.G/2017/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil akhir 1438 Hijriah yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs.. H. Suudi Azhary, LC, S.H. sebagai Ketua Majelis, H.Sahabuddin, S.H. dan Dra. Hj.Kamariah, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 10/Pdt.G/2017/PTA.Mks tanggal 24 Januari 2017, dengan dibantu oleh Drs. Juddah S, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

ttd

H. Sahabuddin, S.H.

ttd

Dra. Hj. Kamariah, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Suudi Azhary,LC.,S.H.

Panitera Pengganti

ttd .

Drs. Juddah, S

Hal. 8 dari 9 hal. Put.10 /Pdt.G/2017/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Biaya proses penyelesaian perkara : Rp 139.000,00

Redaksi : Rp 5.000,00

Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Djuhrianto Arifin

Hal. 9 dari 9 hal. Put.10 /Pdt.G/2017/PTA.Mks